

RENCANA-AKSI-BIROKRASI

2022

KPT KPU NO 17/HK.03.1/1508/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022.

ABSTRAK :

- Untuk memenindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, maka perlu menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi melalui Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PERPRES No 81 Tahun 2010; PERPRES No 18 Tahun 2020; PERPRES 105 Tahun 2018; PERMENPAN DAN RB No 25 Tahun 2020; PERMENPAN DAN RB No 26 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; KPT KPU RI No 612 Tahun 2020; KPT KPU RI No 314 Tahun 2021 DAN SE SEKJEN No Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2022, Rencana Aksi Reformasi Birokrasi bertujuan menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi, Menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo yang professional dengan berkarakteristik, berintegritas tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara dan Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang professional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2022
- Lampiran 3 halaman